



Penguatan Kelembagaan BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

Anwar, Anas Iswanto ¹⁾; Fatmawati ²⁾; Jeksen, Yusuf ³⁾; Firman, Baiyinah ⁴⁾; Aulia, Kanza Salsa ⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Dengan disahkannya undang- undang yang memberdayakan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, khususnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa harus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk membentuk kelembagaan Badan Usaha Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam upaya peningkatan perekonomian desa dan menuju desayang mandiri. Sampai saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum mampu mengelola BUMDes secara optimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya dankemampuan manajerial untuk mengelola BUMDes. Pemerintah desa membutuhkan bantuan untuk dapat secara optimal melakukan pengelolaan BUMDes, terutama dalam hal ini BUMDes di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan berbagai permasalahan, maka sangat perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada seluruh pengurus BUMDes yang terkait peningkatan Perekonomian Desa.

Kata kunci : BUMDes , Ekonomi Desa, Tata Kelola, Ekonomi Kelembagaan.

Copyright (c) 2025 Anwar, Anas Iswanto

✉ Corresponding author :

Email Address : kuznugroho.unpari@gmail.com

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini maksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Pendirian BUMDes ini harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi dipedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Namun BUMDes yang berada di Kecamatan Galesong dan sekitarnya di Kabupaten Takalar, belum mampu menggerakkan Ekonomi Desa dilihat dari faktor pemahaman dari sumber daya manusia mengenai kelembagaan BUMDes. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang BUMDes membuat kurang majunya sebuah desa dan tidak meningkatkan perekonomian desa.

Selanjutnya belum optimalnya komitmen aparat dalam menjalankan tupoksi dan regulasi. Hal ini membuat terhambatnya pelaksanaan BUMDes. Kemudian belum maksimalnya kegiatan pelatihan, pendampingan evaluasi dan pemantauan BUMDes sehingga berakibat kurangnya peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mampu meningkatkan daya saing desanya secara mandiri.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode **Focus Group Discussion (FGD)**, FGD merupakan bentuk wawancara semi-terstruktur dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sebelumnya dan dipandu oleh seorang moderator ahli. Proses dimulai dengan pertanyaan dari moderator, diikuti oleh tanggapan dan diskusi antar peserta. Moderator memiliki peran kunci dalam memastikan terciptanya diskusi yang produktif dan pengumpulan opini maksimal dalam batas waktu tertentu. Keseluruhan diskusi dirancang dengan suasana santai sehingga mampu memberikan setiap peserta ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan.

Tujuan umum dari Focus Group Discussion (FGD) adalah untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, atau minat tertentu, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan dan pemahaman baru terkait isu yang dibahas.

Metode pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan mencari tahu akar permasalahannya kemudian diberikan berbagai solusi sebagai berikut :

MASALAH	SOLUSI	LUARAN/TAHAPAN
Faktor pemahaman yang kurang terkait dengan masalah Kelembagaan BUMDes	Peningkatan pemahaman masyarakat terhad dap pentingnya berpartisipasi pada program BUMDes dalam rangka peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa.	Meningkatkan pemahaman para pengurus dan Pengelola BUMDes tentang Penguatan Kelembagaan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Desa.
Belum optimal nya komitmen aparat menjalankan tupoksi dan regulasi terutama dalam prosedur Pelaksanaan BUMDes	Perlunya pendudukan dan pelatihan dalam mengelola BUMDes. Peningkatan kinerja agar usaha milik desa dapat lebih berkembang.	Belum optimal nya komitmen aparat menjalankan tupoksi dan regulasi terutama dalam prosedur Pelaksanaan BUMDes
Belum maksimalnya kegiatan pelatihan, pendampingan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan penguatan Kelembagaan Bumdes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa		Belum maksimal nya kegiatan pelatihan, pendampingan evaluasi dan pemantau an pelaksanaan penguatan Kelembagaan Bumdes dalam meningkat kan ekonomi masyarakat Desa

Tambahan Bahan FGD

Buku Saku BADAN USAHA MILIK DESA

“Kelembagaan dan Keuangan Inklusif”

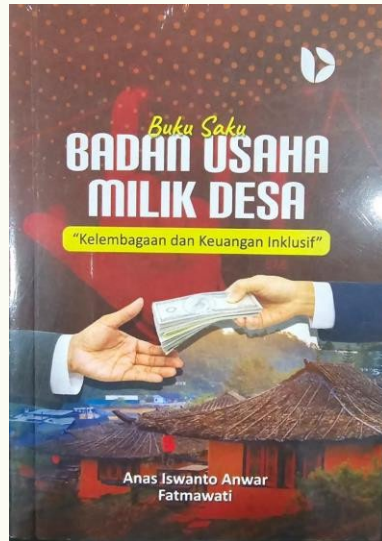


Foto-Foto Kegiatan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat antusias dari seluruh peserta yang hadir berjumlah 15 Orang.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelola / Pengurus Bumdes telah menyadari dan memahami bahwa betapa pentingnya mengetahui tupoksi masing-masing dalam rangka penguatan Kelembagaan BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi desa. Karena pada diskusi yang dilakukan sering terjadi tidak adanya kejelasan beban kerja sehingga sering terjadi dualisme pekerjaan.
2. Adanya komitmen Pengelola / Pengurus BUMDes untuk lebih menguatkan kelembagaan sesuai dengan regulasi dan ketentuan pelaksanaan BUMDes dan lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan dana dalam Badan Usaha Milik Desa ini masih menerapkan bentuk kredit bersubsidi dengan sasaran tertentu. Pada awal berdirinya badan usaha milik desa ini, Bumdes mendapatkan dana hibah dari alokasi dana desa. Kemudian pemanfaatannya oleh bumdes diolah untuk dijadikan modal usaha yang ada di bumdes.

Usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa ini, diantaranya ialah 1) bidang pertanian, 2) bidang peternakan, 3) bidang simpan pinjam, 4) bidang pengelolaan sampah, 5) bidang pengembangan wisata, 6) bidang home industry, 7) bidang pasar.

Permodalan

Dapat dikatakan bahwa modal usaha yang dimiliki oleh BUMDes sangatlah minim, seperti yang ada pada mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana, di mana permodalan awal dari bumdes ini ialah berasal dari dana hibah, yang kemudian dijadikan modal awal.

Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa Dalam konteks kontribusi badan usaha milik desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah.

Sumber-Sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh bumdes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di bumdes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen dan lain lain. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat direalisasikan.

Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa maka bumdes ini mempunyai beberapa kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok di desa. Mengingat bumdes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha.

Pembangunan Desa secara Mandiri

Kontribusi bumdes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah.

SIMPULAN

Keberadaan badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Galesong dan sekitarnya di Kabupaten Takalar sebagai penguatan ekonomi desa:

- a) Pembentukan badan usaha milik desa, sudah sesuai dengan peraturan desa yang ada dimulai dari dasar hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya.
- b) Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes yang ada di bumdes ini belum terlaksana dengan baik, bahwasanya dana awal yang dimiliki oleh bumdes ini berasal dari dana hibah yang diberikan oleh pemerintah desa ke badan usaha milik desa. yang ingin memberikan pinjaman modal.
- c) Bentuk usaha dan pengembangannya, bentuk usaha yang ada di badan usaha milik desa ini sangat banyak, akan tetapi dengan berjalannya waktu, lama – kelamaan badan yang sudah ada pada akhirnya berhenti.
- d) Masalah permodalan ini sangat sensitif sekali didalam badan usaha milik desa ini. Seharusnya yang diandalkan untuk menyokong dana ialah berasal dari badan usaha milik desa. Akan tetapi, yang terjadi bahwa badan usaha milik desa ini masih terkendala oleh modal.

Kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa :

- a) Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa.
- b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam badan usaha milik desa ini tidak memenuhi, akan tetapi ada sebagian dari masyarakat memang merasa dibantu dengan adanya badan usaha milik desa ini dengan adanya kredit simpan pinjam.

Referensi :

- Anwar, Anas Iswanto. 2017, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Penerbit Departemen Ilmu Ekonomi FEB-Universitas Hasanudin.
- Anwar, Anas Iswanto., Fatmawati. 2024, Buku Saku BADAN USAHA MILIK DESA “Kelembagaan dan Keuangan Inklusif”, Idebuku, Makassar.
- Chikmawati, Zulifah. “Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia.” Jurnal Hukum Islam, 2019.
- Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media).

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pemerintah republik indonesia. "peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,"

Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

<https://relawandes.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/1panduan-bumdes.pdf>

https://djp.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf